

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - PENYELENGGARAAN

2015

PERDA NOMOR 15 LD 2015/NO 173, 46 HLM

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan pengembangan wilayah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; dan PP No. 74 Tahun 2014.
 - Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Asas; Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Kendaraan; Terminal; Lalu Lintas; Angkutan; Penyelenggaraan Parkir; Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Lanjut Usia, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit; Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Kerjasama; Peran Serta Masyarakat; Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Desember 2015.
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan